



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2015/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Soasio, Desa Soasio, Kecamatan Galela telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muslim Samyun Bin Syaimiun Manumpil, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pune Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Sandora Mabiang binti Alfinder Mabiang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga ,Pendidikan SD tempat tinggal di Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 40/Pdt.P/2015/PA MORTB mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Dodowo** pada tanggal **14 Desember 1995** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **IMAM**, wali nikah **ALPINDER MABIANG** dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **AMIN MARANGKE** dan namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abd. Sahid Samyun**, laki-laki umur 18 tahun;
2. **Zulkarim Samyun**, laki-laki, umur 16 tahun;
3. **Alnusrin Samyun**, laki-laki, umur 10 tahun
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslim Syaimiun Bin Syaimiun Manumpil**) dengan Pemohon II (**Sandora Mabiang Binti**) yang dilaksanakan pada tanggal **14 Desember 1995** di Desa Dodowa;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa identitas para Pemohon adalah Muslim Samyun Bin Syaimiun Manumpil dan Sandora Mabiang binti Alfinder Mabiang;
- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Maujud sebagai Imam Masjid Dodowo;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Adam Manengke dan Samyun Manumpil;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 8203042912720001 an. Muslim Samyun tertanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P 1;
- ❖ Surat Keterangan Penduduk nomor 474.4/113/DS.PN/GII/2015 tertanggal 22 Agustus 2015 an. Sandora Mabiang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pune, oleh hakim diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saluna binti Samyun Manumpil**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Pune,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gelala, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Muslim Samyun, dan Pemohon II, namanya Sandora Mabiang ;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1991 yang menikah di Desa Dodowo, kecamatan Galela;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa dodowo bapak Maujud, yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Alfider Mabiang ;
- Bahwa saat pernikahan itu hadir dua orang Saksi yang bernama ADAM MANENGKE DAN SAMYUN MANUMPIL dan maharnya berupa uang Rp. 500.000,-;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 3 orang anak masing masing bernama : (1) Abd. Sahid Samyun (lk) umur 18 tahun, (2) Zulkarim Samyun (lk) umur 16 tahun. (3) Alnusrin Samyun (lk) umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umar Minanlarat bin Kornales Minanlarat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Muslim Samyun , dan Pemohon II, namanya Sandora Mabiang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi tidak tahu kapan pelaksanaan pernikahannya, namun pelaksanaannya saat itu di Desa Dodowo, Kecamatan Galela;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa wali nikah Pemohon I dan Pemohon I
- Bahwa Saksi tidak tahu yang jadi saksi nikahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berupa apa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi telah menikah saat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Galela, terlebih lagi ketika Saya menikah dengan keluarga Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, **3** orang anak masing masing bernama : (1) Abd. Sahid Samyun (lk) umur 18 tahun, (2) Zulkarim Samyun (lk) umur 16 tahun. (3) Alnusrin Samyun (lk) umur 10 tahun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa kesaksian Saksi kedua tidak memenuhi syarat materil seorang Saksi dan untuk membuktikan dalil permohonannya Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap yang oleh para Pemohon siap mengangkat sumpah tersebut;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal : 25 Agustus 2015, **Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.MORTB** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Suplitoir) yang berbunyi sebagai berikut di sidang dengan hadirnya Para Pemohon : Demi Allah Saya bersumpah bahwa apa yang Saya dalilkan dalam gugatan Saya adalah benar, dan apa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar.
2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: Alfider Mabiang , dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah ADAM MANENGKE DAN SAMYUN MANUMPIL dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi serta sumpah pelengkap yang diajukan dan telah diucapkan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **14 Desember 1995 M.** dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Wali nikah bernama Alfider Mabiang dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 Orang anak masing-masing bernama : (1) Abd. Sahid Samyun (lk) umur 18 tahun, (2) Zulkarim Samyun (lk) umur 16 tahun. (3) Alnusrin Samyun (lk) umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **14 Desember 1995 M** dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak Perempuan bernama : (1) Abd. Sahid Samyun (lk) umur 18 tahun, (2) Zulkarim Samyun (lk) umur 16 tahun. (3) Alnusrin Samyun (lk) umur 10 tahun yang mengidikasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** : (1) Abd. Sahid Samyun (lk) umur 18 tahun, (2) Zulkarim Samyun (lk) umur 16 tahun. (3) Alnusrin Samyun (lk) umur 10 tahun, adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di Sahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" *Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslim Samyun Bin Syaimiun Manumpil**) dengan Pemohon II (**Sandora Mabiang binti Alfinder Mabiang**), yang dilaksanakan pada tanggal **14 Desember 1995** **M di Kecamatan Galela**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo oleh **Syahrudin, S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Nurhidayati Amahoru, BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

NURHIDAYATI AMAHORU, BA

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	59.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)